

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSPEKTORAT JENDERAL

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

By

Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA

Inspektur III

Nov, 2016

Konsep dan Teori Internal Auditing

According to Chartered Institute of Internal Auditors

- The role of internal audit is to provide independent assurance that an **organisation's risk management, governance and internal control processes** are operating effectively.
- While planning their annual audit plan, internal auditors should consider the assessment of fraud risk and review management's fraud management capabilities periodically.
- Internal auditors, during their assignments, should spend an adequate time and attention to evaluating the framework and internal controls related to fraud risk management. It is also imperative to have a well-defined response plan to handle potential frauds uncovered during an internal audit assignment.

IA Capability Model (IACM)

TATA KELOLA INTERNAL AUDITOR

- 1. Peran dan Layanan (Services and Role)**
- 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)**
- 3. Praktik Profesional (Professional Practices)**
- 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)**
- 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)**
- 6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)**

Sistem Pengendalian Intern

Definisi sesuai PP60/2008

1. proses yang integral
2. pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
3. oleh pimpinan dan seluruh pegawai
4. untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
5. melalui:
 - kegiatan yang efektif dan efisien,
 - keandalan pelaporan keuangan,
 - pengamanan aset negara, dan
 - ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur SPIIP

- Lingkungan pengendalian;
- Penilaian risiko;
- Kegiatan pengendalian;
- Informasi dan komunikasi; dan
- Pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Pengawasan Intern

Definisi sesuai PP60/2008

- seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
- terhadap **penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi**
- dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien
- untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

PP NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 28

Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. penyusun kebijakan;
- b. pelaksana akademik;
- c. pengawas** dan penjaminan mutu;
- d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

PP4/2014 Organisasi PTN

Pasal 29

(1) Organisasi PTN paling sedikit terdiri atas:

- a. senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas
- b. Pemimpin Perguruan Tinggi
- c. **satuan pengawas internal** yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang menjalankan **fungsi pengawasan nonakademik** untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- d. dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.

Permendiknas 47/2011

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap **penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi** yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap **pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.**

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

MANFAAT PKPT

1. Perencanaan pengawasan
 - a. Kebutuhan SDM (jumlah dan kompetensi)
 - b. Penyusunan tim
 - c. Kebutuhan waktu untuk penugasan lainnya (non PKPT)
 - d. Penetapan output/outcome
2. Penganggaran pengawasan
3. Pengendalian pengawasan
4. Penilaian kinerja

FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENYUSUNAN PKPT

- Renstra Kementerian/Satker
- Kebijakan Pemerintah/Presiden
- Peraturan Perundangan yang mewajibkan
- Tugas dan Fungsi Inspektorat/SPI
- Kebijakan Menteri
- Kebijakan Irjen/Pimpinan PT
- Risiko Audit:
Inherent Risk, Control Risk, Detection Risk
- Sumber Daya Manusia: Jumlah dan Kompetensi
- Waktu yang tersedia dalam setahun
- Anggaran yang dialokasikan:
Jumlah anggaran – ATK – computer supplies

Tugas Satuan Pengawasan Internal PTN

PENGAWASAN MANDATORY

1. Reviu RKA-KL Pagu Indikatif (10 hari)
2. Reviu RKA-KL Pagu Definitif (5 hari)
3. Reviu Laporan Keuangan Semester 1 (5 hari)
4. Reviu Laporan Keuangan Semester 2/Tahunan (10 hari)
5. Reviu serapan anggaran Triwulan 1 (3 hari)
6. Reviu serapan anggaran Triwulan 2 (3 hari)
7. Reviu serapan anggaran Triwulan 3 (3 hari)
8. Reviu serapan anggaran Triwulan 4 (3 hari)

PENGAWASAN INISIATIF PIMPINAN

1. Pengaduan masyarakat kepada rektor
2. Permintaan rektor lainnya

PENGAWASAN INISIATIF SENDIRI

1. Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kepegawaian
3. Inventarisasi BMN
4. Rekomendasi strategis kepada rektor terkait program/kegiatan

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

1. WAKTU TERSEDIA

- Hari pengawasan = $365 - 52$ (hr Minggu) – hr libur setahun – hari Tri Dharma
- Hari per penugasan (ST): 5 – 10 hari

2. JUMLAH PERSONIL SPI: 5 – 15 orang

3. KOMPETENSI PERSONIL SPI: PBJ, SBM, proses belajar mengajar, peraturan per-undang2-an terkait manajemen PTN/pemerintahan, dll.

4. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERSONIL SPI: pelatihan mandiri, forum SPI, pelatihan Itjen, diklat, sertifikasi

5. PENUGASAN WAJIB/ Mandatory: 42 hari

6. PENUGASAN INISIATIF PIMPINAN

7. PENUGASAN INISIATIF SPI

8. ANGGARAN PER TAHUN (BOPTN atau PNBPN)

9. PENJADWALAN PENUGASAN

Perhatikan ketepatan waktu dan mutu penulisan laporan

Skenario 1 (SPI 6 orang)

- Hari kerja tanpa Sabtu = 238hr (termasuk Sabtu = 290hr)
- Hari Tri Dharma = 3hari per minggu = $3 \times 52\text{hr} = 156\text{hr}$
- Hari pengawasan = 134hr
- Hari peningkatan kompetensi dan koordinasi Itjen per orang = 20hr
- Hari pengawasan bersih = $134 - 20 = 114\text{hr}$
- Jumlah personil 6 orang
- Jumlah HP tersedia = $114 \times 6 = 684\text{hr}$
- Tentukan penugasan mandatory/wajib (42 hari)
- Jumlah HP yang diperlukan = 42×6 (2 tim) = 252hr
- Sisa HP yang ada = 432hr
- Jumlah hari per penugasan per orang rata-rata 10 hr, jumlah personil per tim 3 orang, jumlah tim 2, maka jumlah hari penugasan = 60hr
- Jumlah penugasan setahun = $432/60 = 7$ penugasan per tahun
- Pengawasan inisiatif pimpinan (misal 3 penugasan)
- Pengawasan inisiatif SPI sendiri $(7 - 3) = 4$ penugasan
- Hitung anggaran: penugasan mandatory + iniatif pimpinan + inisiatif pimpinan sendiri + peningkatan kompetensi (sesuai SBM)
- Buat jadwal penugasan

Skenario 2 (SPI 10 orang)

- Hari kerja tanpa Sabtu = 238hr (termasuk Sabtu = 290hr)
- Hari Tri Dharma = 3hari per minggu = $3 \times 52\text{hr} = 156\text{hr}$
- Hari pengawasan per orang = 134hr
- Hari peningkatan kompetensi dan koordinasi Itjen per orang = 20hr
- Hari pengawasan bersih = $134 - 20 = 114\text{hr}$
- Jumlah personil 10 orang
- Jumlah HP tersedia = $114 \times 10 = 1.140\text{hr}$
- Tentukan penugasan mandatory/wajib (42 hari)
- Jumlah HP yang diperlukan = $42 \times 10 = 420\text{hr}$
- Sisa HP yang ada = $1.140 - 420 = 720\text{hr}$
- Jumlah hari per penugasan per orang rata-rata 10 hr, jumlah personil per tim 5 orang, maka jumlah hari penugasan = 50hr
- Jumlah penugasan setahun = $720/50 = 14$ penugasan per tahun
- Pengawasan inisiatif pimpinan (misal 3 penugasan)
- Pengawasan inisiatif SPI sendiri $(14 - 3) = 11$ penugasan
- Hitung anggaran: penugasan mandatory + iniatif pimpinan + inisiatif pimpinan sendiri + peningkatan kompetensi (sesuai SBM)
- Buat jadwal penugasan

END OF FILE

MONGGO DISKUSI

TERIMA KASIH